

KAJIAN YURIDIS FUNGSI OTOPSI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Luthfi Adjie Daryadi

Fakultas Hukum

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Email: 211083069@students.unsurya.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan fungsi otopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan otopsi guna mengungkap tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyidik dalam melaksanakan otopsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 hingga Pasal 136. Otopsi merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan. Pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prosedur hukum guna menjamin keabsahan hasil otopsi sebagai alat bukti. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan otopsi oleh kepolisian masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain: (1) kesulitan memperoleh izin dari keluarga korban karena alasan agama, budaya, atau kekhawatiran akan kerusakan jasad; serta (2) keterbatasan sumber daya, seperti tenaga forensik, peralatan medis, dan anggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih optimal dalam sosialisasi pentingnya otopsi dan peningkatan kapasitas teknis maupun logistik agar proses penyidikan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Otopsi, Pembunuhan, KUHP, Kepolisian, Alat Bukti, Penyidikan.

ABSTRACT

This study aims to examine the legal regulation of autopsy functions in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) and to analyze the challenges and efforts undertaken by the Indonesian National Police in conducting autopsies for uncovering criminal acts of murder. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected from primary, secondary, and tertiary legal sources and analyzed using qualitative data analysis techniques. The findings indicate that KUHP provides a clear legal foundation for investigators to conduct autopsies, specifically regulated in Articles 133 to 136. Autopsies serve as a vital form of evidence in criminal proceedings, particularly in murder cases. Their implementation must be carried out professionally, transparently, and in accordance with applicable legal procedures to ensure the validity of the evidence obtained. However, in practice, several challenges hinder the effective implementation of autopsies by the police. These include: (1) difficulty in obtaining consent from the victim's family due to religious, cultural, or emotional

reasons; and (2) limited resources, such as the availability of forensic experts, equipment, and budget. Therefore, greater efforts are required in public education regarding the importance of autopsies and in improving technical and logistical capabilities to ensure that the investigative process is effective and legally sound.

Keywords: Autopsy, Murder, KUHAP, Police, Evidence, Investigation.

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling berat karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang secara melawan hukum. Kejahatan seperti ini, dalam perspektif hukum pidana Indonesia, diklasifikasikan sebagai delik materiil, yang mengharuskan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan, yakni kematian korban.¹ Oleh karena itu, proses pembuktian yang akurat menjadi sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dalam rangka menegakkan kebenaran materiil, penyidikan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, memainkan peran sentral. Salah satu instrumen pembuktian yang vital dalam mengungkap sebab kematian adalah pemeriksaan forensik melalui otopsi (autopsi), yang hasilnya dituangkan dalam visum et repertum.² Pemeriksaan ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan luar maupun dalam (bedah mayat), dan keduanya memiliki nilai probatif penting dalam penyidikan perkara pembunuhan.³

Namun, pelaksanaan otopsi forensik di Indonesia tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun Pasal 133 dan Pasal 134 KUHAP telah memberikan landasan yuridis bagi penyidik untuk meminta dilakukan otopsi dalam kasus kematian yang mencurigakan, pada praktiknya terdapat berbagai kendala, terutama penolakan dari pihak keluarga korban atas dasar budaya, agama, atau kekhawatiran terhadap kondisi jenazah.⁴ Hal ini menimbulkan dilema antara penghormatan terhadap nilai-nilai masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum secara objektif dan ilmiah.

Kasus-kasus yang mencuat di ruang publik memperlihatkan pentingnya otopsi dalam mengungkap fakta hukum. Misalnya, dalam kasus kematian Brigadir J, hasil otopsi berhasil mengungkap bahwa korban tewas akibat tembakan, yang kemudian membuka rangkaian penyidikan terhadap petinggi Polri.⁵ Sebaliknya, dalam kasus

¹ Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet. ke-5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

² Kusuma, M. Soekry Erfan, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2012

³ Ohoiwutun, Y.A. Triana. *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016

⁴ Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008.

⁵ Hiarij, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Wayan Mirna Salihin (kasus kopi sianida), otopsi tidak dilakukan karena adanya penolakan dari keluarga, sehingga pembuktian mengandalkan bukti tidak langsung seperti CCTV dan saksi, yang menimbulkan pro-kontra di kalangan publik maupun akademisi.⁶

Padahal, dari perspektif hukum pidana, tidak dilakukannya otopsi dalam kasus kematian tidak wajar dapat menghambat proses pencarian kebenaran materiil yang merupakan tujuan utama dari sistem peradilan pidana.⁷ Oleh karena itu, penting untuk menelaah kembali fungsi yuridis otopsi dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam implementasinya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa penting untuk mengangkat permasalahan ini dalam suatu kajian ilmiah dengan judul: *“Kajian Yuridis Fungsi Otopsi Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

2. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini, permasalahan pokok yang dianalisis meliputi:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai fungsi otopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan otopsi untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan?

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaturan fungsi otopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan otopsi sebagai bagian dari proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana acara, dengan memperkaya kajian mengenai kedudukan dan fungsi otopsi sebagai alat bukti dalam

⁶ Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

proses peradilan pidana. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi akademik dan bahan literatur bagi penelitian selanjutnya yang membahas aspek yuridis opsi dalam penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis

- Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya dalam konteks proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.
- Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya opsi dalam sistem peradilan pidana serta mendorong kesadaran hukum terkait prosedur penyidikan oleh aparat penegak hukum.

4. LANDASAN TEORI

A. Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana

Tindak pidana dalam konteks hukum pidana Indonesia merujuk pada istilah *strafbaar feit* yang berasal dari hukum pidana Belanda. Meskipun secara eksplisit tidak terdapat definisi resmi dalam KUHP, para ahli hukum memberikan berbagai rumusan. Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah ditentukan sebagai perbuatan yang dapat dihukum oleh undang-undang.⁸ Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, serta dinilai meresahkan tata kehidupan masyarakat yang diidealkan.⁹

Tindak pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana materil dan tindak pidana formal. Tindak pidana materil menekankan pada akibat dari perbuatan pidana, sementara tindak pidana formal menitikberatkan pada bentuk atau tindakan pelaku tanpa melihat akibat yang ditimbulkan.¹⁰

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons terdiri atas: adanya perbuatan manusia, melawan hukum, diancam dengan pidana, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, dan adanya kesalahan (*schuld*).¹¹ K. Wantjik Saleh menambahkan unsur kerugian terhadap masyarakat dan adanya larangan dalam aturan pidana¹².

⁸ Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

⁹ Ibid

¹⁰ Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

¹¹ Saleh, K. Wantjik. *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.

¹² Ibid

B. Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Pidana

Pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana materil. Pembunuhan hanya dapat dikatakan terjadi apabila akibat berupa hilangnya nyawa orang lain benar-benar terwujud¹³. Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan didefinisikan sebagai perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dan pelakunya dapat dipidana hingga lima belas tahun penjara.¹⁴

Unsur-unsur pembunuhan terdiri atas:

1. Unsur subjektif: sengaja (opzet), yang meliputi sengaja sebagai niat, insaf akan kepastian, dan insaf akan kemungkinan akibat.¹⁵
2. Unsur objektif: adanya tindakan nyata yang menyebabkan kematian orang lain, dengan hubungan kausal yang jelas antara tindakan dan akibatnya¹⁶.

Jenis-jenis pembunuhan dalam KUHP diatur dalam Pasal 338–349, antara lain:

- Pembunuhan biasa (Pasal 338)
- Pembunuhan dengan rencana (Pasal 340)
- Pembunuhan karena permintaan korban (Pasal 344)
- Pembunuhan anak oleh ibunya (Pasal 341–342)
- Mendorong/membantu bunuh diri (Pasal 345)
- Menggugurkan kandungan (Pasal 346–349)¹⁷.

C. Kriminologi Forensik

Kriminologi forensik merupakan bidang interdisipliner yang memadukan kriminologi dan ilmu forensik guna memahami, menganalisis, serta membantu proses penyelidikan dan penegakan hukum. Cabang ini berperan penting dalam mengidentifikasi pelaku, menganalisis TKP, menyusun profil pelaku, serta memberikan keterangan ahli di pengadilan.¹⁸

D. Otopsi dalam Konteks Hukum

Otopsi berasal dari istilah Yunani "autopsia" yang berarti melihat sendiri, dan merujuk pada pemeriksaan medis terhadap jenazah guna mengetahui penyebab kematian. Otopsi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) otopsi mediko-legal, (2) otopsi klinis, dan (3)

¹³ Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

¹⁴ KUHP Pasal 338.

¹⁵ Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

¹⁶ Hermein. Dalam: Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press, 2015

¹⁷ Ibid

¹⁸ Kusuma, M. Soekry Erfan, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2012

otopsi akademik.¹⁹ Dalam hukum pidana, otopsi memiliki fungsi penting dalam membantu hakim menemukan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan kematian korban, yang dituangkan dalam dokumen *visum et repertum*.²⁰

E. Fungsi dan Wewenang Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002, merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melayani dan mengayomi masyarakat.²¹ Dalam sistem peradilan pidana, Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk dalam hal permintaan otopsi untuk kasus kematian yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 133–134²².

5. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang mengkaji norma-norma hukum positif, terutama yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Pendekatan Perundang-undangan (statute approach): Mengkaji peraturan yang mengatur fungsi otopsi dalam hukum acara pidana.
- Pendekatan Konseptual (conceptual approach): Menganalisis konsep otopsi sebagai bagian dari alat bukti dan kewenangan penyidik dalam tindak pidana pembunuhan.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum:

- Bahan Hukum Primer: UUD 1945, KUHP, KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan UU No. 1 Tahun 2023.
- Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para pakar.

¹⁹ Ohoiwutun, Y.A. Triana. *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016

²⁰ Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2011

²¹ Rahardi, H. Pudi. *Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.

²² Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008.

- Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber sejenis lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, literatur ilmiah, serta penelusuran sumber digital terpercaya, baik dari media cetak maupun internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif, untuk menemukan kesesuaian norma, kekosongan hukum, atau ketidaktepatan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan otopsi dalam proses penyidikan kasus pembunuhan.

6. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Fungsi Otopsi dalam KUHAP

Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil melalui proses pembuktian yang sah. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diakui meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Salah satu alat bukti penting dalam kasus pembunuhan adalah otopsi, yang diatur dalam Pasal 133 hingga Pasal 136 KUHAP. Otopsi bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian, mengidentifikasi korban, dan mengumpulkan bukti forensik yang relevan²³. Prosedur otopsi melibatkan:

- Permintaan Keterangan Ahli secara tertulis kepada dokter forensik (Pasal 133)
- Pemberitahuan kepada keluarga korban dan penjelasan tentang tujuan otopsi (Pasal 134)
- Pelaksanaan bedah mayat dan penggalan mayat dalam kondisi tertentu (Pasal 135)
- Pembiayaan oleh negara (Pasal 136)

Otopsi berfungsi dalam:

1. Menentukan penyebab kematian
2. Mengumpulkan bukti fisik
3. Merekonstruksi kejadian
4. Mengidentifikasi korban
5. Menyediakan keterangan ahli di pengadilan²⁴

Namun, otopsi memiliki keterbatasan seperti kesulitan mengungkap penyebab kematian tertentu, keterbatasan sumber daya, kendala hukum dan etika, serta potensi kesalahan interpretasi.²⁵

²³ KUHAP Pasal 133-136.

²⁴ Kusuma, M. Soekry Erfan, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2012.

²⁵ Ohoiwutun, Y.A. Triana. *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016

B. Peran dan Tantangan Kepolisian dalam Pelaksanaan Otopsi

1. Peran Polri dalam Otopsi Forensik

Berdasarkan KUHAP dan Perkap No. 6 Tahun 2019, Polri memiliki wewenang untuk meminta dan mengawasi pelaksanaan otopsi. Prosedur ini melibatkan penyusunan surat permintaan visum, koordinasi dengan dokter forensik, serta pengamanan dan dokumentasi proses otopsi. Hasil otopsi digunakan sebagai petunjuk dalam penyidikan dan penguatan alat bukti di pengadilan.²⁶

2. Pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Pengamanan TKP dilakukan dengan memasang garis polisi, pembatasan akses, dokumentasi menyeluruh, dan pengumpulan barang bukti. Tujuannya adalah menjaga integritas TKP dan mencegah kontaminasi bukti.²⁷

3. Penyidikan dan Pengumpulan Informasi

Penyidik mengumpulkan informasi dari keluarga korban, saksi, serta latar belakang medis untuk mendapatkan gambaran utuh penyebab kematian.

4. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Polri menjalin kerja sama dengan dokter forensik, laboratorium forensik, dan instansi lain guna kelancaran proses otopsi dan pemeriksaan lanjutan seperti toksikologi dan DNA.

5. Kendala Pelaksanaan Otopsi

- Keterbatasan Sumber Daya: Kekurangan dokter forensik, fasilitas, anggaran, dan pelatihan SDM²⁸
- Faktor Eksternal: Penolakan keluarga korban karena alasan budaya atau agama, cuaca ekstrem, kerusakan TKP, atau intervensi pihak lain²⁹
- Tantangan Penyidikan: TKP yang tidak terkelola, minimnya bukti fisik, tekanan publik/media, serta pelaku yang tidak diketahui³⁰
- Kendala Hukum dan Etika: Ketidakjelasan peraturan, tumpang tindih antara KUHAP dan UU Kesehatan, keterbatasan kewenangan, serta kurangnya sosialisasi³¹

6. Upaya Polri dalam Mengatasi Kendala

Upaya yang dilakukan antara lain:

- Peningkatan jumlah dan kompetensi dokter forensik
- Pengadaan fasilitas dan anggaran
- Edukasi masyarakat dan pendekatan persuasif terhadap keluarga korban
- Penguatan pengamanan TKP
- Revisi peraturan dan peningkatan koordinasi lintas sektor³²

²⁶ Ibid

²⁷ Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008

²⁸ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

²⁹ Rahardi, H. Pudi. *Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.

³⁰ Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014

³¹ Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

³² Ibid

7. KESIMPULAN

1. Pengaturan otopsi dalam KUHP, khususnya Pasal 133 hingga Pasal 136, memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan forensik guna mengungkap penyebab kematian dalam tindak pidana pembunuhan. Otopsi memiliki nilai penting sebagai alat bukti ilmiah yang menunjang kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana.
2. Pelaksanaan otopsi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis, sosial, maupun struktural. Kendala tersebut meliputi penolakan keluarga korban karena alasan budaya dan agama, keterbatasan tenaga forensik dan fasilitas pendukung, serta prosedur birokrasi yang kompleks, yang kesemuanya dapat menghambat efektivitas pengungkapan kasus pembunuhan oleh pihak kepolisian.

8. SARAN

1. Pemerintah bersama lembaga terkait perlu melakukan revisi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai otopsi forensik, guna menghilangkan potensi konflik normatif serta memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaan otopsi untuk kepentingan penyidikan.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya otopsi sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Edukasi tersebut dapat disampaikan melalui berbagai platform, seperti media massa, media sosial, seminar hukum, serta forum-forum komunitas, guna membangun pemahaman yang positif dan mengurangi resistensi terhadap praktik otopsi dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan.

9. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 133–136.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338.

Buku

Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet. ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Hiarij, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2008.

- Kusuma, M. Soekry Erfan, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2012.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Ohoiwutun, Y.A. Triana. *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Rahardi, H. Pudi. *Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Saleh, K. Wantjik. *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press, 2015.
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Wawancara

- Hermein, dalam: Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press, 2015.